



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 270/Kep. 837-Bakesbangpol/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN POLITIK PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DAN PEMILU TAHUN 2019
DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 270/1870/POLPUM tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 1. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 3. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Wali Kota, Wakil Wali Kota;
 4. Situasi Politik lainnya; dan
 5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Daerah; dan
 - c. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang bertugas sebagai berikut:
- a. Melakukan tata usaha dan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan evaluasi pemantauan perkembangan politik di Kota Bandung;
 - b. Menyiapkan bahan dan data-data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - c. Membuat laporan Wali Kota tentang hasil pemantauan perkembangan politik di Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pemantauan, Pelaporandan Evaluasi Perkembangan Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 22 Agustus 2017
 WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 270/Kep. 837-Bakesbangpol/2017
 TANGGAL : 22 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN
 PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DAN PEMILU TAHUN 2019
 DI KOTA BANDUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
A.	TIM PEMBINA	
1	Pengarah	: Wali Kota Bandung.
2	Wakil Pengarah	: Wakil Wali Kota Bandung.
3	Penanggungja wab	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4	Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
B.	TIM PELAKSANA	
1	Ketua	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
2	Wakil Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
3	Sekretaris	: Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan, Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas Kota Bandung.
4	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat se-Kota Bandung; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; 5. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
			<p>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>9. Kepala Sub Bidang Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>10. Kepala Sub Bidang Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>11. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>12. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.</p>
C.	TIM SEKRETARIAT		
	1	Kepala	: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
	2	Wakil Kepala	: Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
	3	Anggota	: <p>1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Seni Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan</p>


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027